



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 08 MII-11/KLOK-Pacitan/1216

Pacitan, 03 Januari 2017

Hal : Pemberitahuan

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Pacitan

di

Tempat

Pertama tama kami ucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Sesuai dengan Perpres nomor 19 Tahun 2016 pasal 5 ayat 2 nomor 2 anak yang menjadi tanggungan yaitu anak belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Untuk menyamakan persepsi disampaikan bahwa anak yang berusia 21 tahun dan maksimal berusia 25 tahun yang masih menjadi tanggungan bisa melengkapi surat keterangan kuliah yang masih berlaku setiap tahun untuk diperpanjang status kepesertaannya sebagai peserta JKN-KIS. Masa berlaku Surat keterangan kuliah 1 (satu) tahun terhitung berdasarkan tanggal kelahiran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon Bapak Sekretaris Daerah untuk menginformasikan kepada semua pegawai di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala KLOK Pacitan

Sutomo

Tembusan :

Kepala BKD Kab. Pacitan

KW/rz/PK.00

Kantor Cabang Tulungagung

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 35

Kel. Tamanan - Kab. Tulungagung

Telp. (0355) 328678 Fax. (0355) 329099

www.bpjs-kesehatan.go.id